

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum sejatinya berkarakteristik bisa mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Perkembangan hukum dalam suatu wilayah dapat menjadi pemantik untuk belahan dunia lain melakukan perkembangan hukum juga. Perkembangan hukum juga menyesuaikan dengan kebutuhan pada waktu tersebut dan masa mendatang.¹ Indonesia sendiri sejak lama telah banyak mengadopsi model hukum dari negara-negara lain, pun dengan sistem hukumnya.

Era setelah kemerdekaan merupakan era yang sangat penting bagi Indonesia mengenai pembentukan hukum yang akan diberlakukan. Sistem hukum yang digunakan tentu membawa pengaruh terhadap hukum yang berlaku kemudian. Indonesia termasuk yang mengilhami atau menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* dikarenakan alasan historis negeri ini berdasarkan prinsip kerkondasi.²

Sistem hukum yang digunakan negara Indonesia memang tidak terlalu banyak mengalami perubahan sejak awal pemberlakuannya di Indonesia hingga sekarang, tetapi bukan berarti tidak pernah sama sekali.³

¹ Esthi Maharani. Republika (diunggah ulang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam tautan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12537>). *Konstitusi Sifatnya Dinamis*. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 19.08 WIB.

² C.S.T. Kansil. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. hlm. 178.

³ Munir Fuady. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Refika Aditama: Bandung. hlm. 65.

Sama seperti hukum acara pidana yang juga termasuk komponen kesatuan pemahaman hukum di Indonesia. Tentu komponen hukum tersebut juga bisa mengalami perubahan yang selaras dengan arus berubahnya zaman beserta pola kehidupan bermasyarakat dan bumi tempat segala aktifitas manusia dijalankan.

Hukum acara pidana bisa dikatakan sebagai regulasi yang berisi petunjuk atau tata cara beracara terhadap sebuah peristiwa tindak pidana yang terjadi (berkaitan dengan hukum materilnya). Tujuan adanya hukum acara pidana ialah dalam rangka pencarian kebenaran materil.⁴ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya tentang hukum acara yakni suatu rangkaian peraturan yang di dalamnya termuat tentang bagaimana badan-badan pemerintahan dalam hal aparat penegak hukum harus bertindak demi tercapainya tujuan negara melangsungkan hukum pidana.⁵

Salah satu penegak hukum ialah hakim. Kekuasaan dan kewenangan hakim ini termuat pada UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seperti pada Pasal 5 (1) yang berbunyi, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mengklarifikasi prinsip hukum dalam kasus yang memiliki pertimbangan hukum yang progresif.

⁴ Widiyantoro, Reza Bagus. 2022. *Peranan Amicus curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung: Semarang. hlm. 2.

⁵ Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*. CV Sapta Artha Jaya: Jakarta. hlm. 7.

Keberanan atas terjadinya sebuah peristiwa diperoleh melalui adanya proses terstruktur, dengan menerapkan pola pikir yang layak dan rasional terlebih pada tahap pembuktian yang harus dilakukan oleh seorang hakim di persidangan. Proses pembuktian hukum acara pidana sejatinya dilakukan dengan harapan meraih kebenaran dalam batasan yuridis.⁶

Mekanisme pembuktian beracara pidana bisa diartikan sebagai upaya memperoleh keterangan dari alat-alat bukti demi mencapai keyakinan akan benar atau tidakkah perbuatan pidana yang didakwakan.⁷ Ada kala di mana hakim harus menangani perkara yang rumit di mana kebenaran belum bisa ditentukan ketika hakim telah melaksanakan mekanisme pembuktian sebagaimana yang telah disebut sebelumnya. Terkait hal itu, hakim berkewajiban mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Mekanisme pembuktian dan alat bukti pun mengalami perkembangan, salasatunya yakni adanya *amicus curiae* (sahabat pengadilan) yang kini telah dipraktikkan dalam beberapa perkara di peradilan di Indonesia.⁸

Amicus curiae yang dalam bahasa Indonesia yakni sahabat pengadilan, pertama kalinya muncul dalam praktik pengadilan dalam sistem hukum Romawi kuno di awal abad ke-9 yang kemudian membiak di negara bertradisi *common law*.⁹ Pemiakkannya kemudian berlanjut dengan

⁶ Muhammad, Rusli. 2017. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. hal. 185.

⁷ Widiyantoro, Reza Bagus. *Op. Cit.* hlm. 3.

⁸ Asep Nurobah. Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung. Melalui Panitera MA, *Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Amicus curiae*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1977-melalui-panitera-ma-koalisi-masyarakat-sipil-serahkan-amicus-curiae> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 19.28 WIB.

⁹ Judhitanne Scourfield McLauchlan. 2015. *Congressional Participation as Amicus curiae Before the U.S. Supreme Court*. LFB Scholarly Publishing: New York. hlm. 933.

negara-negara bertradisi *civil law* turut mengadopsi adanya pendapat sahabat pengadilan dalam putusan pengadilannya.¹⁰

Amicus curiae secara harfiah adalah pihak yang memberikan perhatian khusus dalam suatu perkara dengan bentuk memberikan pendapat, informasi, atau fakta-fakta terkait perkara kepada hakim di pengadilan, tetapi bukanlah bagian dari pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. *Amicus curiae* merupakan konsep yang cukup awam penggunaannya dalam sistem peradilan Indonesia dan merupakan suatu cara untuk memberikan masukan namun tidak wajib digunakan dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.¹¹ *Amicus curiae* tidak mengintervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara, tetapi membantu majelis hakim dalam memeriksa dan memperimbangkan guna memutus suatu perkara.

Amicus curiae memanglah produk baru, namun meski begitu, adanya *amicus curiae* ini telah beberapa kali dilangsungkan di Indonesia. Kasus-kasus dengan adanya *amicus curiae* dalam putusnya, beberapanya yakni: perkara Peninjauan Kembali Kasus Majalah Times vs Soeharto (dimohonkan oleh Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers pada tahun 1999); perkara Irwan Setyo alias Tyo Pakusadewo di Makassar pada Februari 2017; dan perkara Meiliana Tentang Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Medan (diajukan oleh MaPPI UI, 2018).¹²

¹⁰ Steven Kochevar. 2013. *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*. The Yale Law Journal Vol. 122. No. 6: New Haven, United States. hlm. 1653.

¹¹ Widiyantoro, Reza Bagus. *Op. Cit.* hlm. 4.

¹² Dio Ashar Wicaksana, dkk. 2018. *Komentar Tertulis sebagai Amicus curiae (Sahabat Pengadilan)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. MaPPI-FHUI: Jakarta. hlm. 7.

Penelitian berjudul “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)” belum pernah dilakukan sejauh ini, namun demikian terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa. Penelitian tersebut akan dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang telah dilakukan

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Linda Ayu Pralampita, 2020, “ <i>Kedudukan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia</i> ”. (Jurnal). ¹³	Penelitian hukum normatif yang memiliki isu tentang bagaimana kedudukan <i>amicus curiae</i> di Indonesia.	Penelitian hanya ditujukan untuk menelaah bagaimana kedudukan <i>amicus curiae</i> di Indonesia tanpa mengaitkan dengan putusan pengadilan.
2	Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana, 2021, “ <i>Amicus curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan</i> ”. (Jurnal). ¹⁴	Penelitian hukum normatif yang membahas tentang bagaimana aturan konsep <i>amicus curiae</i> dalam hukum nasional.	Penelitian berfokus pada cara kerja konsep <i>amicus curiae</i> berperan sebagai elemen bukti dan dampak hukum dari penggunaannya dalam pembuktian.
3	Sukinta, 2021, “ <i>Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia</i> ”. (Jurnal). ¹⁵	Penelitian yang membahas tentang aturan <i>amicus curiae</i> dalam tatanan hukum nasional dan praktiknya di pengadilan pidana Indonesia.	Penelitian dilakukan dengan metode empiris dan menelaah tentang bagaimana pengaturan <i>amicus curiae</i> di Indonesia tanpa mengaitkan dengan putusan pengadilan.

¹³ Pralampita, Linda A. 2020. *Keududukan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Lex Renaissance Vol. 5 No. 2: Yogyakarta.

¹⁴ Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana. 2021. *Amicus curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 2: Badung.

¹⁵ Sukinta. 2021. *Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Administrative Law & Governance Journal Vol. 4 No. 1: Semarang.

4	Muhammad Syafari Lubis, 2021, “ <i>Analisis Yuridis Peran Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn Jo Putusan No. 784/Pid.B/2018/PT. Mdn)</i> ”. (Skripsi). ¹⁶	Penelitian hukum normatif membahas tentang peran <i>amicus curiae</i> pada sistem peradilan di Indonesia dengan menganalisa suatu (atau banyak) putusan tertentu.	Putusan yang digunakan untuk menganalisa ialah putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn Jo Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PT. Mdn.
5	Reza Bagoes Widiyantoro, 2022, “ <i>Peranan Amicus curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)</i> ”. (Skripsi). ¹⁷	Penelitian dengan bahasan tentang bagaimana <i>amicus curiae</i> di sistem peradilan pidana Indonesia.	Metodologi kajian ini bersifat yuridis sosiologis dan tidak mengaitkan dengan putusan pengadilan melainkan studi di suatu pengadilan negeri.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis-penulis dari berbagai wilayah sebagaimana tercantum di atas didapati ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis kali ini, yakni berupa tema pembahasan seputar kedudukan *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia. Topik permasalahan yang diangkat di penelitian terdahulu berbagai macam adanya. Begitu pula yang menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga membahas mengenai pemutusan pidana terhadap suatu kasus yang di dalamnya terdapat penggunaan *amicus curiae* yakni putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

¹⁶ Lubis, M Syafari. 2021. *Analisis Yuridis Peran Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid.B/2018/PT.Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area: Medan.

¹⁷ Widiyantoro, Reza Bagoes. 2022. *Peranan Amicus curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung: Semarang.

Beberapa perkara dengan penggunaan *amicus curiae* menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah turut berkembang. Perkembangan hukum ini nyatanya aktif digunakan dalam sebuah kasus terbaru di Indonesia yakni tentang pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2022 kemarin. Penulis, dalam hal penelitian ini, mengkaji tentang kedudukan *amicus curiae* itu sendiri dalam sistem hukum di Indonesia yang diberlakukan, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim atas *amicus curiae* yang juga dikaitkan dengan eksistensi asas *res judicata pro veritate habetur* yang melekat pada setiap produk putusan hakim di peradilan Indonesia, dengan mengangkat judul “**KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas *amicus curiae* dalam putusan pengadilan negeri nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel beserta kaitannya dengan asas *res judicata pro veritate habetur*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk melakukan analisis dan memahami pertimbangan hukum hakim atas *amicus curiae* dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel beserta keterkaitannya dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapan dilakukannya penelitian ini agar bisa menjadi sumbangsih dengan menjadi salah satu sumber pemikiran di bidang ilmu hukum terfokus pidana, terkhusus mengenai analisis terkait kedudukan *amicus curiae* di hukum acara pidana Indonesia dengan harapan bisa dipergunakan pada keberlanjutan penelitian yang akan datang.
 - b. Untuk memperdalam dan mempraktikkan pemahaman yang telah didapat dan dipelajari selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini didambakan bisa turut dalam pembentukkan pola pikir dinamis, pengembangan nalar, selain itu, juga untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan menulis penulis terkait penerapan ilmu yang telah didapat.
 - b. Untuk menjadi sumbangsih gagasan dan informasi bagi para pihak yang relevan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum *Amicus Curiae*

1.5.1.1 Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus curiae ialah sebutan yang cukup awam didengar banyak kalangan, padahal istilah ini telah ada

sejak lama dalam dunia hukum. Meski para ahli hukum memiliki pandangannya masing-masing mengenai dari mana asal konsep ini, namun cukup banyak cendekiawan hukum yang beranggapan bahwa *amicus curiae* ialah implementasi hukum yang asalnya dari warisan Hukum Kerajaan Roma yang usianya telah kuno.¹⁸

Asal-usul *amicus curiae* digadang berawal dari saat Kerajaan Romawi Kuno berkuasa, Roma membentuk suatu kelompok penasihat independen atau secara istilah dikenal dengan *consilium* dengan tujuan sebagai arah dan bentuk pengawasan atas seluruh hal yang termasuk dalam aspek kehidupan di Roma.¹⁹

Seiring peradaban yang berkembang, konsep *amicus curiae* diaplikasikan di banyak negara yang bersistem hukum *common law*. Kapan pertama kali konsep *amicus curiae* ini dikenal dan digunakan dalam sistem hukum *common law* sejatinya masih menjadi polemik bagi para cendekiawan hukum. Beberapa berpandangan bahwa *amicus curiae* mulai dipergunakan dalam sistem hukum *common law* terlebih pada pengadilan tingkat kedua yakni

¹⁸ Steven Kochevar. *Op. Cit.* hlm. 1635.

¹⁹ S. Chandra Mohan. 2010. *The Amicus curiae: Friends No More?*. Singapore Journal of Legal Studies (2) Edition. hlm. 4.

banding sejak abad ke-9.²⁰ Beberapa yang lain berpendapat, *amicus curiae* dikenal pertama kalinya pada sistem hukum *common law* di abad ke-14.²¹

Mula penggunaan *amicus curiae* di sistem hukum *common law* memperbolehkan siapa pun yang datang di pengadilan untuk menyatakan diri sebagai *amicus curiae* yang nantinya dapat menyampaikan nasihat dan/atau masukan kepada pengadilan tentang perkara terkait. Kala itu, praktek demikian diterima/diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.²² Partisipasi *amicus curiae* semakin meluas terlebih pada abad ke-17 dan 18 dan tercatat pada *All England Reports*.²³

Tahun 1686, konsep *amicus curiae* menunjukkan keberadaannya dalam suatu peristiwa yang terbilang istimewa kala itu yang dikenal sebagai *Case of Horton and Ruesby*. Pemeriksaan kasus ini berlangsung di pengadilan

²⁰ Ma'ruf, Nia Juniawati. 2018. *Kedudukan Amicus curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Yogyakarta. hlm. 20.

²¹ Henry S. Gao. 2006. *Amicus curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practice*. Cina Right Forum. No. 1. hlm. 51.

²² S. Chandra Mohan. *Op. Cit.* hlm. 5.

²³ Henry S. Gao. *Loc. Cit.*

dengan adanya seorang anggota parlemen bernama Goerge Treby yang datang untuk memberi penjabaran dan pencerahan terkait maksud dibuatnya peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus tersebut. Goerge Treby menerangkan dirinya selaku anggota parlemen yang ada ketika mereka menetapkan *Statues of Frauds and Perjuries*, memahami maksud para pembuat peraturan tersebut.²⁴ Hadirnya George Treby di pengadilan tersebut memberikan penjelasan atas kasus yang saat itu sedang diperiksa dan mengindikasikan adanya praktek *amicus curiae* pada masa itu.

Fenomena terlibatnya George Treby dengan memberi penjelasan di pengadilan untuk kasus itu, sebagai bentuk diketahuinya cara kerja *amicus curiae* pada kurun waktu tersebut dalam sistem hukum *common law*, yang mana atas keadaan tersebut, Henry S. Gao menjabarkannya menjadi empat hal, yakni:²⁵

1. Fungsi pokok *amicus curiae* ialah memberikan klarifikasi atas isu faktual, menjabarkan penjelasan terkait isu hukum yang tengah dihadapi, dan melambangkan perkumpulan tertentu;
2. Orang atau pihak yang mengajukan *amicus curiae* tidaklah harus seorang pengacara;
3. *Amicus curiae* sebagai yang menerangkan pendapat dan penjelasan berkaitan dengan isu faktual, tidak

²⁴ S. Chandra Mohan. *Op. Cit.* hlm. 5.

²⁵ Henry S. Gao. *Loc. Cit.*

wajib memiliki korelasi dengan penuntut umum atau penasihat hukum pihak terdakwa;

4. *Amicus curiae* harus mendapat izin dari pengadilan terlebih dahulu untuk bisa memberikan pendapat dan penjelasan dalam suatu perkara.

Berkembangnya *amicus curiae* di negara penganut sistem hukum *common law* tidak pernah berhenti, hingga banyak negara di seluruh dunia penganut sistem hukum *common law* yang juga mengakui penerapan *amicus curiae* ini, contohnya negara Amerika, Inggris, Kenya, Australia, dan Hongkong. Namun perkembangan ini tidaklah berlangsung begitu saja.²⁶

Misalnya di Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*United States Supreme Court*) mulanya tak mengizinkan *amicus curiae* berpartisipasi dalam persidangan. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga abad ke-19, Mahkamah Agung Amerika Serikat baru mengadakan peluang partisipasinya *amicus curiae* dalam proses persidangan. Kasus pertama yang memperbolehkan *amicus curiae* berpartisipasi dalam persidangan di Pengadilan Federal Amerika Serikat adalah kasus *Green v. Biddle*.²⁷

Masuk ke abad 20, *amicus curiae* baru mendapat ‘wadah’ dan mulai melakoni perannya dengan begitu

²⁶ Steven Kochevar. *Op. Cit.* hlm. 1653.

²⁷ Henry S. Gao. *Loc. Cit.*

penting terhadap *mega case* dalam sejarah perhukuman Amerika Serikat, terlebih dalam konteks persoalan yang terkait hak asasi manusia dan aborsi. Berdasar pada pengkajian oleh suatu institusi di negeri paman sam pada tahun 1998, *amicus curiae* tercatat memperlihatkan kontribusinya pada 90% lebih perkara dalam penanganan pengadilan di bawah Mahkamah Agung Amerika Serikat.²⁸

Mengacu pada sejarah munculnya *amicus curiae* di permukaan hukum seperti penjelasan di atas, Siti Aminah memiliki pendapat tentang awal mula orang mengajukan *amicus curiae* ialah atas beberapa sebab, yakni:²⁹

1. Menyongkong pandangan sebelumnya yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara dalam persidangan yang ditangani oleh pengadilan;
2. Memberikan pendapat baru pada perkara baru;
3. Memberi pendapat kepada pengadilan tentang sebab/konsekuensi suatu putusan. Misalnya putusan pengadilan yang akan berdampak pada beberapa aspek kehidupan seperti sosial, politik, hukum, ataupun ekonomi.

1.5.1.2 Pengertian *Amicus Curiae*

Amicus curiae secara harfiah dalam bahasa Inggris berarti *friend of court* dan jika dimaknai dalam bahasa Indonesia yakni “sahabat pengadilan”. *Amicus curiae* ialah

²⁸ *Ibid.* hlm. 51.

²⁹ Aminah, Siti. 2014. *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. The Indonesia Legal Resource: Jakarta. hlm. 12.

sebuah konsepsi hukum yang asalnya dari budaya hukum romawi. Praktik *amicus curiae* bisa diajukan oleh seorang, sekelompok orang, atau organisasi. *Amicus curiae* bisa berisi dari tidak satu orang atau terdiri dari sekumpulan orang dengan penyebutan *amici curiae*.³⁰

Black's Law Dictionary menyebutkan pengertian *amicus curiae* yakni yang pada artinya ialah satu (orang profesional atau organisasi) yang bukan merupakan pihak yang berperkara di persidangan, tapi diizinkan pengadilan untuk mengutarakan masukan/pandangan akan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan.³¹

Modern Dictionory for the Legal Professional yakni suatu kamus hukum, biasa dipakai para penggiat hukum di Amerika Serikat, mendefinisikan *amicus curiae* yang pada artinya seorang atau sekelompok, yang bukan merupakan pihak dalam persidangan, tapi yang diberi izin untuk mengemukakan pandangan mereka atas suatu isu secara tertulis atau penyampaian secara lisan kepada pengadilan.³²

Kamus hukum *Law Lexicon* mendefinisikan *amicus curiae* yang pada artinya seorang yang mengajukan dirinya

³⁰ *Ibid.* hlm 12.

³¹ Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary 8th Edition*. USA. Thomas West. hlm. 263.

³² Gerry W. Beyer dan Kenneth R. Redder (dalam Azman Rishad). 2018. *Peran Amicus curiae Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. hlm. 23.

atau diminta oleh pengadilan, menginstruksikan pengadilan terkait hukum yang dipertanyakan atau disalah terapkan oleh pengadilan, atau untuk menginformasikan fakta konkrit dan pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara yang baik.³³

Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* secara singkat yang berarti seorang atau sekumpulan yang tidak termasuk pihak dalam suatu perkara, tetapi berminat tinggi di dalam perkara tersebut, akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dapat mengemukakan pendapat/pandangan tertulis dengan maksud mempengaruhi putusan pengadilan.³⁴

Definisi *amicus curiae* di Indonesia belum disusun secara eksplisit di regulasi manapun atau dengan bahasa lain belum memiliki dasar hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Praktik *amicus curiae*, meski begitu, pernah dilaksanakan dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga hukum atau aliansi yang mengajukan diri ke pengadilan.

Lembaga Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI UI) misalnya, pernah melayangkan permohonan *amicus*

³³ P. Ramantha Aiyar. 1997. *The Law Lexicon*, 2d ed. Wadhwa and Co.: Nagpur. hlm. 102.

³⁴ *American Airlines v. Wolens* dalam Nia Juniawati Ma'ruf. *Op. Cit.* hlm. 24.

curiae kepada Pengadilan Negeri Medan pada 2018 lalu terkait kasus penodaan agama. MaPPI UI memberikan definisi *amicus curiae* yang tercantum dalam pengajuannya yang tertulis, yakni *amicus curiae* ialah masukan dari sosok perseorangan ataupun organisasi yang bukan termasuk pihak berperkara dalam perkara terkait tetapi memperhatikan lebih terhadap suatu masalah hukum secara khusus, sehingga *amicus curiae* bukanlah termasuk pihak dalam intervensi melainkan beda.³⁵

Pengertian *amicus curiae* yang tercantum dalam berbagai sumber di atas, menjadikan dapat diketahuinya ciri-ciri *amicus curiae* diantaranya:³⁶

1. *Amicus curiae* ialah seorang, kumpulan individu, atau entitas yang bukan bagian atau tak berkepentingan maupun berhubungan dengan para pihak dalam suatu perkara;
2. Seorang, sekelompok individu, atau entitas/organisasi yang memiliki minat atau ketertarikan serta memiliki kepentingan atas buah hasil pemeriksaan perkara di mana *amicus curiae* diajukan;
3. Seorang, kelompok individu, atau entitas/organisasi tersebut menyampaikan informasi, fakta, atau pandangan berdasar pada pemahamannya terkait isu hukum atau lainnya yang berkaitan dengan suatu perkara tersebut;
4. Tujuan pemberian pandangan oleh *amicus curiae* ialah agar memberikan bantuan kepada pengadilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

³⁵ Dio Ashar Wicaksana, dkk. 2018. *Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meiliana Komentar Tertulis Sebagai Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn di Pengadilan Negeri Medan*. MaPPI UI: Jakarta. hlm. 6.

³⁶ Aminah, Siti. *Op. Cit.* hlm. 11.

5. *Amicus curiae* sifatnya datang dari inisiatif sendiri (sukarela) atau diminta pengadilan;
6. *Amicus curiae* disampaikan berbentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), penyampaian keterangan secara langsung di persidangan, atau bisa juga lewat karyan tulis ilmiah;
7. *Amicus curiae* dipertujukan untuk kasus/perkara yang kaitannya terhadap urgensi bersama atau relevan dengan masyarakat luas; dan
8. Pendapat/informasi oleh *amicus curiae* tidaklah wajib bagi hakim untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara.

1.5.1.3 *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Amicus curiae lumrah diimplementasikan oleh banyak negara yang menganut mahzab *Anglo Saxon* yang kemudian dalam kurun waktu belakangan mulai diadaptasi oleh berbagai negara penganut mahzab Eropa Kontinental.³⁷

Penggunaan *amicus curiae* di negara penganut Eropa Kontinental dilakukan dalam dua cara. Pertama, pengakuan secara formal keberlakuan *amicus curiae* yakni dengan cara lewat regulasi atau yurisprudensi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua, penggunaan *amicus curiae* dalam persidangan tapi tidak diatur secara ketat bentuk aturannya dalam pelaksanaannya.³⁸

Indonesia sendiri termasuk dalam bagian dari negara-negara penganut mahzab Eropa Kontinental (*civil*

³⁷ Steven Kochevar. *Op. Cit.* hlm. 1659.

³⁸ *Ibid.* hlm. 1695.

law system) karena alasan historis yang dahulu dijajah oleh Belanda. Sistem ini digunakan di Indonesia terlihat dari beberapa kriteria seperti terdapatnya kodifikasi yang terang atas hukum yang berlaku. Ciri lainnya ialah hakim tidak terikat pada preseden, sehingga rujukan utama hukum yang diberlakukan adalah undang-undang. Hakim juga berperan besar dalam menangani dan memutuskan suatu perkara.³⁹

Diketahui dalam berapa tahun ke belakang, sistem peradilan di Indonesia sudah banyak melakukan praktik *amicus curiae* meski pada stratanya belum memiliki regulasi hukum yang baku dan resmi mengaturnya. Penggunaan *amicus curiae* di Indonesia ini dilaksanakan melalui pengakuan informal yang juga didasari dengan semangat *amicus curiae* itu sendiri.⁴⁰

Amicus curiae memang belum memiliki pengaturan hukum yang jelas di Indonesia, tetapi beberapa pihak berasumsi ada beberapa undang-undang yang memiliki makna bahwa *amicus curiae* boleh dipakai dalam peradilan di Indonesia. Undang-undang termaksud adalah UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).⁴¹

³⁹ Qamar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Pustaka Refleksi: Makassar. hlm. 40.

⁴⁰ Azman Rishad. *Op. Cit.* hlm. 33.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 33.

Undang-undang lain yang bermakna bahwa *amicus curiae* berpeluang dipakai di sistem peradilan Indonesia, terlebih pidana, yakni UU No 8 Tahun 1982 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Pasal 180 ayat (1).⁴²

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi salasatu peraturan yang dimaknai oleh beberapa pihak bahwa *amicus curiae* diperbolehkan. Pasal 89 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan bilamana Komnas HAM dalam maksud pelaksanaan fungsinya berupa pemantauan, bertugas dan berwenang memberikan pendapat berdasar pada perizinan dari Ketua Pengadilan atas suatu persoalan tertentu yang masih ada pada proses peradilan, jika perkara terkait diketahui ada pencederaan HAM dalam problematika dengan skala umum dan acara pemeriksaan oleh pengadilan, maka selanjutnya adanya pandangan dari Komnas HAM itu wajib bagi hakim untuk memberitahu para pihak.⁴³

Makna yang ditangkap oleh banyak pihak dari beberapa undang-undang tersebutlah yang menjadikan

⁴² Aminah, Siti. *Op. Cit.* hlm. 14.

⁴³ Arif Indrianto dalam Reza Bagoes Widiyantoro. *Op. Cit.* hlm. 74.

amicus curiae beberapa kali dipergunakan di sistem peradilan di Indonesia. Kata lainnya adalah konsep *amicus curiae* diadaptasi pada beberapa bagian perundang-undangan meski keberadaannya tidak disebutkan secara eksplisit.

1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

1.5.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana

Indonesia mengatur tata cara berperadilan pidana pada UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejatinya interpretasi secara eksplisit terkait hukum acara pidana itu sendiri tidaklah tertuang di mana pun, tetapi pengertiannya kemudian disadur dari pendapat banyak ahli hukum dan literatur-literatur.

Banyak ahli hukum mengatakan bilamana hukum acara pidana ialah bersifat formiil, sementara hukum pidana adalah bersifat materiil. Hukum pidana materiil memuat berupa perintah dan larangan beserta sanksi bagi yang melanggar, sedangkan hukum pidana formiil memuat tentang langkah-langkah dalam mendirikan hukum pidana materiil.⁴⁴

Secara bahasa, hukum acara pidana ialah seluruh dari norma yang mendikte bagaimana cara tertib hukum

⁴⁴ Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press: Malang. hlm. 4.

pidana seharusnya dilakukan. Hukum acara pidana juga berisi tentang panduan tata cara bagaimana negara seharusnya melaksanakan hak pidana atau hak penjatuhan sanksinya apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan.⁴⁵

Simons mengemukakan hukum acara pidana terbilang hukum pidana formil, berupa sebuah kerangka hukum yang digunakan negara lewat penghubung yakni alat-alat kekuasaannya, untuk menyelenggarakan hak dalam memidanakan dan menjatuhkan pidana.⁴⁶ Van Hattum menyebutkan bahwa hukum pidana formal ialah aturan yang memedomani tata cara pelaksanaan hukum pidana yang bersifat teoritis menjadi kenyataan dalam praktiknya.⁴⁷

Van Bemmelen dalam bukunya yakni *Leerboek van het Nederlands Strafprocesrecht* menjabarkan secara intinya, hukum acara pidana menentukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menapaki kebenaran atas pendugaan dilanggarnya undang-undang pidana, dilakukan oleh badan-badan negara, khususnya untuk tujuan tersebut;
- b. Pengupayaan disusutnya para pelaku dari tindakan tersebut;

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 4.

⁴⁶ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Ghalia Indonesia: Bogor. hlm. 1.

⁴⁷ Van Hattum. 1953. *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhage. hlm. 48.

⁴⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana: Jakarta. hlm. 1.

- c. Diupayakan dengan cara apapun untuk menangkap para pelaku perbuatan tersebut, mungkin sampai dengan penahanan jika diperlukan;
- d. Seluruh alat bukti yang berhasil didapat dan dikumpulkan dalam rangka pencarian kebenaran prasangka tadi diberikan kepada hakim, begitu pula diupayakan untuk membawa tersangka ke muka hakim;
- e. Menyerahkan kepada hakim atas pengambilan keputusan terkait apakah tindakan yang diduga dilakukan oleh tersangka terbukti atau tidak, serta akibat dari perbuatannya (tindakan atau hukuman) yang seperti apa yang akan digunakan dan dijatuhkan;
- f. Penentuan opsi tindakan hukum yang dapat digunakan sebagai respons atas keputusan yang diberikan oleh hakim;
- g. Hasil akhirnya adalah penerapan pidana atau tindakan yang harus dilaksanakan.

Moeljatno mengemukakan pendapatnya terkait hukum acara pidana ialah komponen dari kesemua sistem hukum yang berjalan di suatu negara, berisi atau mencakup landasan dan peraturan untuk menetapkan tindakan dan prosedur yang perlu diikuti ketika ada sangkaan seseorang telah melakukan kejahatan pidana, dan ketika ancaman pidana harus diberlakukan atas tindakan tersebut.⁴⁹ R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa hukum acara pidana ini menata cara pemerintah memelihara keberlangsungan implementasi hukum pidana materilnya.⁵⁰

1.5.2.2 Tujuan Hukum Acara Pidana

⁴⁹ Moeljatno. 1980. *Hukum Acara Pidana*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. hlm. 1.

⁵⁰ Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Presda: Jakarta. hlm. 199.

Beberapa hal yang mendasari atau alasan pembuatan KUHAP, jika diteliti, akan menunjukkan secara singkat bahwa hukum acara pidana bertujuan berikut:⁵¹

1. Melindungi harkat dan martabat manusia, baik yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa;
2. Melindungi urgensi hukum dan pemerintahan;
3. Mengkodekan serta menyatukan hukum acara pidana;
4. Meraih konsistensi perilaku dan gerakan aparat penegakan hukum;
5. Mendukung implementasi hukum acara pidana yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP mengikhtisarkan maksud hukum acara pidana ialah upaya pencarian serta memperoleh kebenaran atau paling tidak mendekati kebenaran materiil akan sebuah insiden pidana dengan melaksanakan pemberlakuan ketentuan hukum acara pidana berbasis kejujuran dan proyeksi ketepatan yang mana tujuan tersebut adalah mencapai pemahaman yang selengkap-lengkapnyanya tentang perkara pidana yang sedang dihadapi. Bertujuan untuk mengetahui siapa sosok atau subjek hukum yang bisa dituduh telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian meminta adanya pemeriksaan dengan proses peradilan demi menetapkan terbukti tidaknya tindak pidana tersebut benar terjadi dan

⁵¹ Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada Media Group: Jakarta. hlm. 35.

bisakah pelaku yang didakwakan tersebut dinyatakan bersalah.⁵²

Van Bemmelen berpendapat bahwa maksud dari hukum acara pidana ialah searah dengan fungsi hukum yakni mencari dan menemukan kebenaran, pemutusan perkara oleh hakim, dan pelaksanaan putusan.⁵³

M. Yahya Harahap berpendapat bahwasanya dasar atau tujuan yang ingin diraih KUHAP bisa disimak pada huruf c konsideran, bahwa pengadaan hukum acara pidana ialah mengindikasikan masyarakat agar mengilhami hak dan kewajiban mereka, serta peningkatan pendidikan perilaku dari penyelenggara penegak hukum agar mereka tetap selaras dengan peran berikut kewenangannya, dilakukan untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip hukum, wujud keadilan, dan perlindungan hukum atas martabat manusia, keteraturan, serta stabilitas hukum sebagaimana searah dengan fondasi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵⁴

1.5.2.3 Asas-Asas Yang Berlaku

KUHAP mencantumkan prinsip atau asas yang berperan selaku tumpuan hukum dalam upaya pengaturan

⁵² Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers: Depok. hlm 4.

⁵³ *Ibid.* hlm. 4.

⁵⁴ Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Tuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 58-59.

perlindungan atas martabat manusia sekaligus panduan untuk para penegak hukum dalam implementasi rumusan-rumusan KUHAP bermula dari pemeriksaan hingga persidangan pengadilan. Asas-asas yang berlaku ini ada dalam jumlah yang banyak dan berikut adalah beberapa diantaranya:

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, tertuang dalam Pasal 4 (2) UU No 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3e KUHAP; Asas Praduga Tak Bersalah, yang eksis pada Pasal 8 (1) UU No 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3c KUHAP;⁵⁵

Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Muka Hukum, termuat pada penjelasan umum angka 3a KUHAP dan Pasal 4 (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan dilaksanakan berdasar pada Perintah Tertulis Pejabat yang Berkewenangan, tercantum dalam penjelasan umum KUHAP angka 3b;⁵⁶

Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum, dapat ditemukan pada Pasal 54 KUHAP⁵⁷

⁵⁵ Hamzah, Andi. *Op. Cit.* hlm. 14.

⁵⁶ Effendi, Tolib. *Op. Cit.* hlm. 22.

⁵⁷ Nano Tresna A. Berita dalam website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
KUHAP Jamin Hak Tersangka dan Terdakwa.

dan Bab VII Tentang Bantuan Hukum KUHAP Pasal 69-74;⁵⁸ Asas Oportunitas, disebutkan oleh A.Z. Abidin Farid yakni asas yang menyerahkan kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan tuntutan kepada terdakwa atau tidak;⁵⁹

Asas Legalitas, hakikat secara hukum pidana mengacu pada Pasal 1 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara perihal beracara pidana mengacu pada Pasal 3 KUHAP; Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang dijelaskan Sudikno mertokusumo bahwa *res judicata pro veritate habetur* mempunyai arti sesuatu yang sudah diputuskan oleh hakim wajib dianggap benar.⁶⁰

Demi keberlangsungan penelitian ini, asas yang dipergunakan untuk membahas permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian ini ialah asas *res judicata pro veritate habetur*, bermakna jika terdapat saksi palsu yang didatangkan dalam perkara dan hakim memutuskan perkaranya berdasar pada pernyataan saksi palsu tersebut,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18318> diakses pada tanggal 21 Mei 2023 19.57 WIB.

⁵⁸ Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 19.

⁵⁹ Hamzah, Andi. *Op. Cit.* hlm. 20.

⁶⁰ Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty: Yogyakarta. hlm. 9.

benar bahwa putusan itu berarti tidak berdasarkan kesaksian yang benar atau meskipun putusan itu sebenarnya didasarkan pada kesaksian yang salah, tapi tetap harus dianggap benar dan sah, hingga diperolehnya bentuk putusan yang final (kekuatan hukum yang tetap) atau hingga perkara tersebut kemudian diputuskan ulang oleh pengadilan yang lebih lanjut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dibuat penulis melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif agar dapat menghasilkan suatu manfaat yang sinkron dengan tema, judul, dan permasalahan yang hendak dibicarakan dalam kajian ini. Metode penelitian yuridis normatif ialah melibatkan cara penelaahan yang didasarkan analisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja.⁶¹

Peter Mahmud Marzuki berpandangan terkait penelitian yuridis normatif ialah sejenis proses demi mendapatkan sebuah aturan hukum, prinsip hukum, atau dogma hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai solusi guna mengatasi persoalan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dijalankan demi menimbulkan atau mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep modern yang

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 12.

bisa digunakan menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul.⁶²

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengutarakan pendapat mereka terkait penelitian yuridis normatif ini bahwa adalah penelitian hukum yang hanya melibatkan analisis bahan kepustakaan atau data sekunder belaka sebagai sumber informasi utama yang mencakup ruang lingkup berikut:⁶³

- a. Penelitian atas asas-asas hukum;
- b. Penelitian atas sistematika hukum;
- c. Penelitian atas taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Fokus penelitian ini adalah analisis yang dilaksanakan melalui pemakaian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum dipergunakan untuk tujuan memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan asas-asasnya. Pendekatan ini dilangsungkan dengan meneliti segala peraturan perundang-perundangan yang relevan.⁶⁴ Kajian ini menggunakan salasatunya yakni UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bakal menelaah bagaimana keterkaitan peraturan tersebut dengan permasalahan yang dibahas.

⁶² Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta. hlm. 173.

⁶³ *Ibid.* hlm. 173.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 133.

Pendekatan selanjutnya yakni bersifat konseptual (*conceptual approach*) yang bermula dari pandangan yang merebak dalam perilmuan hukum.⁶⁵ Pendekatan konseptual yakni guna menganalisis bahan hukum untuk mengidentifikasi substansi yang tersemat dalam sebutan hukum. Tindakan ini diberlakukan sebagai upaya untuk menguji istilah hukum yang ada dengan teori dan praktek.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan banyak pandangan dan doktrin ahli hukum seperti pandangan dari Simons dan Van Bemmelen.

1.6.2 Sumber Data atau Bahan Hukum

Data yang diaplikasikan pada kajian hukum seringkali diklasifikasikan berbentuk dua kategori data yakni data yang langsung didapatkan dari masyarakat ini diberi nama data primer atau landasan untuk menyusun kajian dan data yang didapatkan dari sumber-sumber tertulis seperti bahan kepustakaan yang disebut data sekunder. Data yang dipakai pada kajian ini yaitu data sekunder sebagai sumber informasi utama. Telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, data sekunder ialah melibatkan penggunaan berbagai kategori bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 133.

⁶⁶ Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau: Pekanbaru. hlm. 41.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Op. Cit.* hlm. 13.

Penelitian ini mencakup tiga bahan hukum kepunyaan data sekunder termaksud yang itu bersangkutan dengan apa yang menjadi topik pembahasan. Sebagai bagian data sekunder yang dipakai, antaranya:

1. Bahan hukum primer diantaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005;
 - e. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel;
2. Bahan hukum sekunder berupa:
 - a. Kumpulan buku tentang hukum, tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum;
 - b. Jurnal ilmiah mengenai *amicus curiae* secara umum, pemakaian *amicus curiae* dalam penegakkan hukum di Indonesia, serta penggunaan *amicus curiae* secara spesifik yakni dalam konteks sistem hukum acara pidana di Indonesia; dan
 - c. Berita dari internet terkait isu hukum atau perkembangan perkara yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier berupa:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- b. Kamus Hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yakni metode yang dipergunakan guna menghimpun segala data yang diperlukan bagi suatu penelitian. Penelitian hukum perlu ditunjang dengan adanya data yang mana data tersebut setelah dikumpulkan selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Pengumpulan dan pengolahan data yang dapat menunjang kajian ini yakni:

1. Studi Kepustakaan (*Library Search*)

Metode ini dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yang dapat diperoleh dari perpustakaan maupun laman sumber bacaan lainnya. Penulis kemudian perlu membaca dan mempelajari berbagai macam bahan bacaan yang relevan dengan topik pembahasan. Bahan pustaka yang digunakan ialah buku-buku hukum oleh para ahli hukum Indonesia seperti Amir Ilyas dan Andi Hamzah, bahan pustaka produk akademis seperti hasil penelitian akademisi berupa Skripsi dan Jurnal yang berkaitan dengan topik, serta bahan pustaka berupa laman daring instansi-instansi negara maupun bukan.

2. Wawancara

Metode ini berupa data lapangan yang dikumpulkan dengan teknik tanya jawab (wawancara) yakni komunikasi

langsung kepada narasumber dengan kepentingan mencari informasi yang akurat dari narasumber tersebut.⁶⁸

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah pendekatan atau kaidah sebuah data dipakai setelah didapatkan dan diolah. Analisis data bertujuan meraih jawaban atau solusi dari permasalahan. Data yang didapatkan guna kajian ilmiah ini akan dianalisis dengan memaksimalkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah penguraian kualitatif data dengan kualitas yang baik dilakukan melalui proses analisis mendalam yang menghasilkan kalimat-kalimat yang sesuai kaidah penulisan yang baik dan benar, yang disusun dengan runtun, teratur, logis, dan selektif.⁶⁹

Implementasi kaidah analisis dalam kajian ilmiah ini ialah analisis secara kualitatif karena data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini bukan berupa angka dan data yang digunakan bukan diukur dengan angka.⁷⁰ Metode analisis data ini juga digunakan agar nantinya dapat mengambil suatu kesimpulan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok yang dianalisis dalam kajian ini. Data sekunder dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian

⁶⁸ Amirudin Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm. 68.

⁶⁹ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 127.

⁷⁰ Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 97.

dijabarkan menjadi beberapa poin pembahasan untuk menyajikan jawaban dari permasalahan.⁷¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Data keperluan penelitian ini terdapat pada institusi berupa penghimpun literatur dan pengadilan negeri. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan melaksanakan penelitian di perpustakaan-perpustakaan dan pengadilan negeri tempat hakim melaksanakan tupoksinya. Data yang dimaksud berupa bacaan-bacaan dan keberadaan narasumber yang dapat memberikan pandangannya demi menunjang penelitian ini.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini ialah dari bulan April 2023 dan masih berjalan sampai dengan saat ini bulan Agustus 2023. Penelitian ini terhitung dilakukan pada bulan April minggu kesatu yang diawali dengan tahap mencari isu permasalahan dan bahan-bahan terkait isu tersebut, dilanjutkan pengajuan dan persetujuan judul di minggu kedua, bimbingan penelitian dan pengerjaan proposal penelitian di waktu seterusnya.

1.6.7 Sistematika

Penelitian ini dirangkai dengan berdasarkan standar penataan guna menyuguhkan bocoran penulisan hukum dengan tujuan memudahkan dalam menyerap esensi isinya. Kontekstual

⁷¹ *Ibid.* hlm. 97.

penulisan hasil penelitian ini diklasifikasikan menjadi sejumlah bab yang berisi satu hingga beberapa subbab di dalamnya. Skripsi berjudul “**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**” terbagi menjadi 4 (empat) diantaranya:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang menjabarkan bocoran universal tentang topik. Bab pertama terbagi lagi dalam sejumlah subbab diantaranya latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yakni yuridis normatif.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan terkait kedudukan *amicus curiae* dalam hukum beracara yang ada di Indonesia, terkhusus acara pidana. Diketahui bahwa *amicus curiae* pada dasarnya belum memiliki pengaturan yang pasti di Indonesia tapi meski demikian, konsep ini tetap digunakan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia sehingga bab ini menjabarkan kedudukan *amicus curiae* itu sendiri di Indonesia.

Bab ketiga, menelaah terkait pertimbangan hukum yang dipertimbangkan hakim selama pemutusan persoalan pada Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Sel yang diketahui terdapat sangkut paut penggunaan *amicus curiae*. Bab ini tersusun atas dua subbab. Subbab pertama membicarakan mengenai pertimbangan hukum hakim atas *amicus curiae* itu sendiri pada putusan tersebut.

Sub bab kedua membahas tentang bagaimana penggunaan *amicus curiae* yang ada dalam putusan perkara tersebut bersinggungan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

Bab keempat, yakni bab terakhir berjudul penutup. Bab ini memuat rangkuman atau ringkasan atas uraian pembahasan terkait analisa yang telah diuraikan dan berisi beberapa rekomendasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	April 2023			Mei 2023			Juni 2023			Juli 2023		
1	Pendaftaran Administrasi	■											
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■	■									
3	Penetapan Judul			■									
4	Penelitian				■	■							
5	Pengumpulan Data					■	■						
6	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III						■	■	■				
7	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	